

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEDIAAN TEMPAT PERJUDIAN
(PUTUSAN NOMOR 964/PID.B/2020/PN.PLG DAN
PUTUSAN NOMOR 150/PID.B/2022/PN.PLG)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. DONNI FEBRIANSYAH

020112818223227

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. DONNI FEBRIANSYAH

NIM : 02011281823227

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEDIAAN TEMPAT PERJUDIAN
(Putusan Nomor 964/Pid.B/2020/PN Plg dan
Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg)**

**Telah Lulus Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 07 Desember 2022 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian.S.H., M.S.

NIP. 196801211995121001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Donni Febriansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823227
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 3 Februari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang,

2022

M. Donni Febriansyah
M. Donni Febriansyah

NIM. 02011281823227

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyediaan Tempat Perjudian (Putusan No 964/Pid.B/2020/PN Plg dan Putusan No 150/Pid.B/2022/PN Plg)** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan- kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan- kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari, masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2022



M. Donni Febriansyah

NIM. 02011281823227

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ::

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing saya hingga akhirnya sampai di penghujung semester selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dr.Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah selalu serta memberikan nasehat dan pengarahan serta semangat dan selalu memberikan perhatian sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang selalu berbaik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukan ;
9. Kepada Pundak saya bersandar, Mama dan Papa saya, yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan materil maupun moril dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
10. Kepada Adik saya dan Teman-teman saya yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini kepada saya ;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, serta selalu memberi dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;

Motto dan Persembahan

*"Cara terbaik untuk memprediksi masa depan
adalah dengan mempersiapkannya"*

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Mama dan Papa dan Adik ku;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terhormat;
- Diri saya sendiri;
- Saudara, Sahabat dan teman-teman ku;
- Almamaterku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Pertimbangan Oleh Hakim	14
2. Teori Kesalahan	18
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana	19
4. Teori Tujuan Pidana	20
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Analisa Bahan Huukum	25
6. Penarikan Kesimpulan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	26
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	26

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian	35
1. Pengertian Perjudian	35
1.1 Pengertian Perjudian Secara Yuridis	35
1.2 Pengertian Perjudian Secara Sosiologis	36
1.3 Perjudian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	38
1.4 Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian	39
2. Macam-Macam Perjudian	40
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	41
C. Tinjauan Umum Tentang Penyediaan Tempat Perjudian.....	46
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pada Kasus Penyediaan Tempat Perjudian Dalam Putusan Nomor 964/Pid.B/2020/PN Plg & Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg	47
1. Pada Putusan Nomor 964/Pid.B/2020/PN Plg	48
2. Pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN P	60
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyediaan Tempat Perjudian	66
1. Pertanggungjawaban Pidana pada Putusan Nomor 964/Pid.B/2020/PN Plg	66
2. Pertanggungjawaban Pidana pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg	72
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
Daftar Pustaka	77

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEDIAAN TEMPAT PERJUDIAN", dengan studi Nomor: Putusan Nomor 964/Pid.B/2020/PN Plg dan Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg. Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyediaan peradilan, dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana atas pelaku penyediaan tempat peradilan dengan nomor putusan (Nomor 964/Pid.B/2020/PN Plg & Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg). 2. Bagaimana penerapan teori pemidanaan pada putusan Hakim A (Nomor 964/Pid.B/2020/PN Plg) dan Hakim B (Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan serta menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini analisis bahan hukum secara deskriptif untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana atas pelaku penyediaan tempat peradilan dan bagaimana penerapan teori pemidanaan oleh hakim.

Kata Kunci: Peradilan, Penyedia Tempat Judi, Pertanggung jawaban pidana

Pembimbing I



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing II



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui.

Ketua Bagian Hukum Pidana



R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Kota Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, memiliki luas serta jumlah penduduk yang cukup besar. Dengan jumlah luas dan penduduk yang demikian, tentunya Kota Palembang memiliki pola hidup masyarakat yang beraneka ragam. Keaneka ragaman pola hidup masyarakat ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor pendidikan, agama, serta adat istiadat yang beraneka ragam pula. Tidak dapat dipungkiri bahwa sanya kemajuan telnologi, ilmu pengetahuan, serta budaya yang terus berkembang khususnya di Kota Palembang mengakibatkan hukum semakin tertinggal. Memang sudah prinsipnya, bahwa hukum selalu tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Pola hidup yang beraneka ragam tentunya mengakibatkan perilaku masyarakat yang hidup di dalam nya pun semakin kompleks bahkan menjadi multi kompleks.¹ Perilaku masyarakat ditinjau dari segi hukum dapat dibedakan menjadi 2

(dua) kategori, yaitu perilaku yang sesuai dengan norma serta perilaku yang tidak sesuai dengan norma.² Dalam hal ini, perilaku yang menjadi persoalan ialah perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Dimana perilaku yang tidak sesuai dengann norma ini biasanya akan mengakibatkan munculnya

¹ Muhammad Tuwah dan Solehun, 2008, *Sekolah gratis*, PT Rambang, Palembang, hlm 21

² *Ibid.*

persoalan hukum yang merugikan masyarakat serta mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau yang dapat juga disebut sebagai penyelewangan ini sering dicap sebagai salah satu bentuk pelanggaran atau kejahatan. Faktanya, kejahatan sulit untuk diberantas atau dibasmi secara menyeluruh, kejahatan hanya dapat dicegah sehingga menurunkan angka terjadinya kejahatan tersebut. Berkaitan dengan kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satu kejahatan yang sering terjadi di Kota Palembang ialah mengenai perjudian. Perjudian sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 303 KUHP ayat (3) yang menyatakan:³

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Tindak pidana perjudian menjadi salah satu kejahatan yang sering dilakukan banyak orang dengan alasan bahwa judi dapat melipat gandakan uang yang dimiliki. Angka kejahatan perjudian meningkat dari waktu ke waktu, dan dilakukan oleh semua golongan masyarakat, mulai dari golongan bawah hingga masyarakat golongan atas, mulai dari yang berusia muda hingga yang berusia tua juga melakukan kejahatan ini. Kejahatan perjudian sering kali dilakukan secara

³ Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

tersembunyi. Perjudian juga memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari judi togel (toto gelap), domino, hingga marak nya terjadi judi online, yaitu judi yang dilakukan dengan menggunakan media internet.⁴

Marak nya judi yang dilakukan secara online atau yang disebut dengan judi online yang dilakukan dengan bergabung pada situs atau website yang menyediakan judi online. Pemain judi online dapat membuat akun di situs judi online yang telah menyediakan fasilitas untuk perjudian secara online. Dimana kemudian para pemain judi ini diharuskan membayar sejumlah uang sebagai deposito melalui akun bank, dompet digital, dan sebagainya. Semakin maraknya perjudian di masyarakat bahkan dapat dilakukan melalui jejaring internet terkesan menjadi salah satu hal yang wajar untuk dilakukan termasuk bagi masyarakat di Kota Palembang.

Salah satu bentuk judi yang sering dilakukan dan banyak diminati oleh masyarakat adalah toto gelap (togel). Perjudian ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang canggih, menurut Bambang Waluyo, setidaknya terdapat 8 (delapan) ciri-ciri kejahatan canggih, yaitu:⁵

1. Dilakukan secara lintas negara atau transnasional.
2. Menggunakan alat atau teknologi canggih seperti komputer, telepon genggam, dll.
3. Menggunakan cara dan metode yang sudah canggih.

⁴ Ibid, hlm 117-123

⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

4. Total kerugian yang ditimbulkan menyentuh jumlah yang sangat besar.
5. Umumnya masih belum terdapat aturan yang mengaturnya secara eksplisit.
6. Penegak hukum memerlukan keahlian khusus untuk menanggulagi kejahatan semacam ini.
7. Dibutuhkan pula biaya yang tidak sedikit untuk memberantas kejahatan ini.
8. Diperlukannya intelijen hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan untuk melacak keberadaan atau sumber kejahatan ini.

Kedelapan ciri-ciri di atas selaras dengan kegiatan jual beli togel yang kini dapat dilakukan melalui telepon bahkan dapat dilakukan antar negara atau transnasional, serta kerugian yang timbul akibat dari togel ini mencapai angka yang sangat besar. Penyidikan dan penuntutan kejahatan togel juga memerlukan intelijen hukum dalam melacak kejahatan ini.⁶

Perjudian meski telah dilarang dan diancam dengan pidana namun senyatanya kejahatan ini masih terus dilakukan oleh masyarakat, masyarakat terkesan cuek terhadap larangan yang telah secara tegas mengatur mengenai perjudian. Hukum positif Indonesia telah mengkategorikan perjudian sebagai salah satu dari tindak pidana yang dilarang oleh hukum, namun nyatanya angka kejahatan perjudian masih terus meningkat.

⁶ Srikuncoro, 2013. *Penomena Togel Gaya Baru*, Asian Togel.com, hlm 4

Perjudian sendiri diatur di dalam ketentuan pasal 303 ayat (1) KUHP yang menyatakan:⁷

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak enam juta rupiah telah di ubah berdasarkan Undang - Undang No7 tahun 1974 jumlah pidana paling lama 10 Tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 25.000.000, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
2. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak untuk peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.”

Perjudian juga diatur dalam Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mana dalam ketentuan Pasal 1 telah menyebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian ialah kejahatan. Lebih lanjut, dijelaskan dalam konsideran bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan norma agama, kesusilan, dan moralitas. Perjudian juga membahayakan dan berdampak buruk bagi masyarakat.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya perjudian dikalangan masyarakat salah satunya dengan mengefektifkan fungsi instrumen hukum (khususnya hukum pidana) melalui fungsi penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum inilah perilaku yang melanggar aturan hukum dapat ditanggulangi baik secara preventif maupun

⁷ Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

represif. Penyelesaian kejahatan yang dilakukan melalui persidangan di pengadilan dan berujung pada penjatuhan hukuman bagi masyarakat pelaku kejahatan merupakan salah satu upaya represif.⁸

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dalam hukum publik memuat atau berisikan tentang hal-hal sebagai berikut:⁹

1. Aturan umum mengenai pidana dan hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan pidana serta larangan untuk melakukan tindakan-tindakan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar aturan ini.
2. Syarat-syarat yang harus terpenuhi atau harus ada dalam diri pelaku untuk dapat dijatuhi sanksi pidana kepadanya.
3. Tindakan dan upaya apa saja yang boleh atau harus dilakukan oleh aparatur negara (dalam hal ini ialah polisi, jaksa, hakim) terhadap tersangka dan terdakwa dalam upaya menentukan, menjatuhkan, serta melaksanakan sanksi pidana, serta menyangkut tindakan dan upaya apa saja yang boleh atau dapat dilakukan oleh tersangka dan terdakwa untuk mempertahankan hak-hak nya dalam proses penegakan hukum pidana.

Dalam rangka penegakan hukum pidana, instrumen negara yang berwenang untuk melakukan penyidikan ialah penyidik, dimana penyidik ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ataupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil

⁸ Bambang Waluyo, *Op Cit*, hlm7

⁹ Adami Chazawi, 2000, *Azas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, hlm. 12

yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus kepadanya untuk melakukan penyidikan, hal ini sebagai mana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 KUHP.

Ketentuan mengenai Polri diatur dalam Pasal 7 KUHP, adapun kewenangan Polri tersebut ialah sebagai berikut:¹⁰

- “ 1. Melakukan laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2.Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- 3.Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memaksa tanda pengenal diri tersangka
- 4.Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 5.Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6.Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 7.Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8.M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- 9.Mengadakan penghentian penyidikan
- 10.Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Kegiatan penyidikan ialah pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pejabat berwenang yang telah ditunjuk oleh undang-undang setelah mereka mengetahui

¹⁰ Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Perpraadilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 15

adanya pelanggaran hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHP menyebutkan bahwa:¹¹

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut Undang-Undang.”

Berbagai ilmu dan pengalaman sangat diperlukan dalam upaya mengusut kejahatan secara tuntas. Ilmu serta pengalaman ini digunakan untuk mengungkap berbagai masalah yang ada, misalnya berkaitan dengan kejahatan apa yang terjadi, kapan dan dimana waktu dan tempat terjadinya kejahatan, siapa pelaku tindak kejahatan tersebut, serta menggunakan apa pelaku menjalankan kejahatannya, serta apa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku baik terhadap korban nya hingga dampaknya bagi masyarakat.

Hukum pidana materil dan formil yang digunakan dalam penyelesaian kejahatan tidak selalu menghasilkan suatu penyelesaian yang tuntas. Oleh sebab itu penanggulangan kejahatan tidak hanya dijalankan melalui aspek yuridis, namun perlu juga diperhatikan dari aspek teknis serta sumber daya manusianya. Sehingga aspek kriminalitas tidak hanya sebagai masalah yang menyangkut manusia, disisi lain aspek kriminalitas juga menyangkut masalah teknis, dalam hal ini ilmu-ilmu seperti ilmu forensik sangat diperlukan dalam membantu mengungkap suatu tindak kejahatan agar dapat diusut secara tuntas dan jelas.

¹¹ Hari Sasangka, 2007, *Op Cit*, hlm. 20

Penyidik dalam mengusut suatu kejahatan memerlukan alat bukti yang jelas dalam hal melakukan pembuktian adanya tindak pidana. Mengenai alat bukti sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti terdiri dari:¹²

- “ 1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa”

Penegakan hukum pidana dengan menjatuhkan pidana tidak hanya semata untuk membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, namun perlu juga memperhatikan pentingnya aspek bimbingan dan pengayoman. Pengayoman yang diberikan kepada pelaku sekaligus juga kepada masyarakat bertujuan agar pelaku dapat kembali menjadi pribadi yang baik serta diterima di masyarakat. Tujuan pembedaan yang demikian merupakan konsepsi fungsi tujuan pembedaan baru, dimana pidana tidak hanya sebagai upaya balas dendam namun juga sebagai upaya untuk merehabilitasi dan mereintegrasi sosial. Konsepsi inilah di Indonesia yang disebut sebagai pemasyarakatan.¹³

Kasus mengenai perjudian masih marak terjadi khususnya di Kota Palembang. Kasus perjudian di Kota Palembang sendiri pun kian meningkat. Salah satu kasus yang menjadi permasalahan menyangkut perjudian ialah

¹² Wirijono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 252

¹³ Wirijono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm. 283

mengenai penyediaan tempat perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Haitami Sanusi yang telah dijatuhi pidana 1 tahun penjara melalui Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 964/Pid.B/2020/PN.Plg. Terdakwa hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Pangkalan Ojek Jalan Melaburi Komplek Azhar Rt.38 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, terbukti telah melakukan perbuatan berupa, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan itu, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone genggam merk Nokia, dan 1 (satu) unit handphone genggam merk Nexcom serta uang tunai sebesar Rp. 428.000 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap hp terdakwa terdapat pesan yang berisikan angka pasang togel dan uang taruhan togel di dalam hp tersebut.¹⁴

Kemudian kasus serupa pun terjadi terhadap Terdakwa Menti yang terjerat kasus perjudian yang sama yaitu togel yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Plg. Kasus ini bermula ketika aparat Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwasanya di rumah Terdakwa Saipul Anwar (split perkara) yang berada di Perumahan Karyawan PT.

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Palembang No. 964/Pid.B/2020/PN.Plg

Pinang Witmas Sejati daerah Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin telah terdapat perjudian togel Hongkong.¹⁵

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka berkaitan dengan putusan hakim No.964.Pid.B.2020.PN.Plg, tentang tindak pidana pelaku penyediaan tempat perjudian penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul: **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEDIAAN TEMPAT PERJUDIAN (Putusan Nomor 964/Pid.B/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Plg)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku penyediaan tempat perjudian dalam putusan Nomor 964/Pid.B/2020/PN.Plg dan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Plg?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas pelaku penyediaan tempat perjudian dengan nomor putusan Nomor 964/Pid.B/2020/PN.Plg dan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Plg ?

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Palembang No. 150/Pid.B/2022/PN.Plg

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak Penulis capai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim terhadap pelaku penyediaan tempat perjudian dalam putusan Nomor 964/Pid.B/2020/PN.Plg dan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Plg
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggung jawaban pidana atas pelaku penyediaan tempat perjudian dengan nomor putusan Nomor 964/Pid.B/2020/PN.Plg dan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menambah perbendaharaan dan literatur bacaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terkhusus yang berkaitan dengan Hukum Pidana
2. Untuk menambah wawasan perkembangan hukum pidana
3. Diharapkan hasil penelitian ini memperbanyak refrensi mengenai pertanggung jawaban Hukum Pidana sebagai pelaku penyediaan tempat perjudian

b. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengalaman dan saran pembelajaran penulis dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya
2. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan jika terdapat pelaku penyediaan tempat perjudian

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak membahas terlalu jauh dari apa yang menjadi fokus dan tujuan awal penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya pada bagaimana penerapan teori pemidanaan pada putusan hakim A (Putusan Nomor 964/Pid.B/2020/PN.Plg) dan putusan hakim B (Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Plg)

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyusun kerangka teori dengan menggunakan pola pikirnya guna mendukung permasalahan dalam suatu penelitian. Kerangka teori yang dimaksud bertujuan untuk membagi batasan-batasan mengenai teori apa saja yang digunakan dalam

melakukan penelitian.¹⁶ Adapun beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Pertimbangan Oleh Hakim

Menurut Mackenzie, hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya dapat menggunakan beberapa teori, antara lain sebagai berikut:¹⁷

a. Teori Keseimbangan

Dalam Teori Keseimbangan terpenuhinya syarat-syarat dalam menjatuhkan pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang sangat diperhatikan. Dimana dalam hal ini perlu diperhatikan keseimbangan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, yaitu keseimbangan antara kepentingan terdakwa, kepentingan korban serta kepentingan pihak penggugat dan tergugat serta termasuk juga kepentingan masyarakat pun turut dipertimbangkan di dalam nya.¹⁸

b. Teori Pendekatan Pengalaman

Hakim dapat pula menggunakan Teori Pendekatan Pengalaman dalam menjatuhkan putusan. Dengan menerapkan Teori Pendekatan Pengalaman maka dapat langsung diketahui dampak dari putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Press,2008), hlm. 6

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 104

¹⁸ *Ibid*, hlm. 105

c. Teori Pendekatan Seni serta Intuisi

Berdasarkan Teori Pendekatan Seni serta Intuisi maka dalam menjatuhkan putusan, hakim menggunakan intuisi atau insting atau keyakinannya dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa.¹⁹ Namun dalam hal ini, hakim harus berhati-hati dalam memberikan putusan, serta dipastikan hakim tidak bersikap subjektif. Hakim harus memberikan pandangan yang objektif dalam menjatuhkan putusan. Oleh sebab itu hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan putusan sehingga akan berdampak merugikan masyarakat.

d. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam teori ini, hakim sangat sistematis serta berhati-hati dalam mempertimbangan putusannya agar tetap menjaga konsistensi putusan hakim-hakim sebelumnya. Hal ini dilakukan agar hakim terhindar dari sikap subjektif yang hanya mempertimbangan putusan berdasarkan intuisi semata, oleh sebab itu diperlukan unsur ilmu pengetahuan dan pengalaman juga dalam memutus suatu perkara.

e. Teori *Ratio Desi Dendi*

Menurut teori ini, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan landasan filsafat. Landasan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 106

filsafat berkaitan dengan dasar dibentuknya perundang-undangan yang sejalan atau relevan dengan pokok perkara yang sedang disidangkan sehingga hakim memiliki alasan atau motif yang jelas dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan kepada para pihak yang berperkara.²⁰

Setelah hakim memberikan pertimbangannya dalam memberikan putusan dengan menggunakan teori-teori di atas, maka dapat dilihat pula beberapa bentuk dari putusan hakim, yaitu sebagai berikut :²¹

a. Putusan Dengan Pidana

Putusan pidana menunjukkan bahwa majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam menjatuhkan putusan dengan pidana maka hakim harus memiliki setidaknya 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya.²²

²⁰ *Ibid*, hlm. 108

²¹ Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Pustaka Media Group, Depok, hlm. 80

²² *Ibid*, hlm. 81

b. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum

Apabila hakim memutus perkara dengan putusan lepas dari segala tuntutan maka dalam hal ini terdakwa terbukti bersalah (kesalahan di dalam dirinya terbukti), namun perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukanlah ranah dari hukum pidana.²³

c. Putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili

Putusan semacam ini berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan. Hal ini biasanya bermula ketika penasihat hukum terdakwa mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan JPU yang berisi bahwa pengadilan yang mengadili perkara tersebut tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara yang seharusnya bukan merupakan ranah di lingkungan peradilan.²⁴

d. Putusan bebas

Hakim memutus dengan putusan bebas apabila hakim menilai bahwa kesalahan di dalam diri terdakwa tidak terbukti dikarenakan kurangnya alat bukti yang membuktikan bahwa

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, hlm. 82

terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU.²⁵

e. Putusan yang Menyatakan Tuntutan Gugur

Putusan semacam ini terjadi apabila kewenangan untuk menuntut terdakwa telah gugur yang dapat disebabkan oleh daluwarsanya perkara ataupun ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sebelumnya telah pernah di putus di pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap).²⁶

f. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Dakwaan batal demi hukum terdapat dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) dimana hal ini terjadi dikarenakan jaksa penuntut umum tidak menjabarkan atau menguraikan secara jelas tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Ketidakjelasan dakwaan ini dapat menyangkut mengenai tidak jelasnya mengenai tempat dan waktu dimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.²⁷

2. Teori Kesalahan

Salah satu asas fundamental dalam hukum pidana ialah kesalahan.

Hal ini dikarenakan kesalahan dianggap sangat penting dan adil dalam

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, hlm. 83

²⁷ *Ibid*

mempertanggungjawabkan suatu perbuatan. Di dalam hukum pidana, pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti memiliki kesalahan serta mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut.²⁸ Kesalahan sendiri terdiri dari 2 bentuk, yaitu dapat berupa kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Moeljatno menjelaskan bahwa bentuk kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai keinsyafan, dan kesengajaan sebagai kesyafan kemungkinan.²⁹ Sedangkan kelalaian menurut Moeljanto dapat berupa kesengajaan dan kebetulan. Terdapat 2 macam delik Kelalaian, yaitu kelalaian yang berakibat dan kelalaian yang tidak berakibat.³⁰

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Namun pertanggungjawaban ini tidak serta merta dimintakan kepada tersangka atau terdakwa, perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan di dalam diri pelaku dan pelaku harus terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan ataupun didakwakan kepadanya.³¹ Perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut mengandung 2 unsur, yaitu unsur *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens*

²⁸ Haris Yudhianto, 2017, “ Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi “ *Jurnal Hukum Pidana* Vol. XX No. 3 , www.Jurnalhukumpidana.com, diakses pada tanggal 23 Maret pada pukul 22.30WIB, hlm. 205

²⁹ Moeljanto, 2008, *Azas-Asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 45

³⁰ *Ibid*, hlm 48

³¹ Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi* , Kencana, Jakarta, hlm. 10

rea (niat jahat). Kedua unsur ini disebut juga dengan *conduct element* (unsur penghubung) agar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.³²

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal yang menunjukkan kesanggupan psikis yang dapat membawa tiga kemampuan untuk :³³

- a. Memahami arti dan akibat yang timbul atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- b. Menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan merupakan suatu kesalahan di masyarakat.
- c. Menentukan kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya.

4. Teori Tujuan Pidana

Berkaitan dengan tujuan dari pemidanaan, maka berdasarkan Teori Tujuan Pemidanaan, terdapat ada 3 (tiga) teori untuk menjelaskan mengenai tujuan dari penjatuhan pidana, yaitu:

- a) Teori absolut atau pembalasan

Berdasarkan teori ini maka tujuan dari pemidanaan bukanlah tuk memperbaiki diri pelaku. Hal ini dikarenakan kejahatan sejatinya

³² *Ibid*, hlm. 11

³³ Admaja Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 4

memang mengandung unsur-unsur yang patut untuk dipidana. Pidana ada karena secara mutlak ada nya suatu kejahatan, sehingga pidana merupakan tuntutan mutlak yang harus dijatuhkan kepada pelakunya. Manfaat dari penjatuhan pidana untuk memperbaiki diri pelaku bukanlah suatu hal yang penting. Dengan demikian berdasarkan teori ini maka hakekat dari pidana ialah sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

b) Teori relative atau tujuan

Berbeda dengan Teori Absolut yang memandang pidana sebagai bentuk pembalasan semata, maka Teori Relative mencari dasar hukum pidana dalam menjatuhkan pidana sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang tertib dan teori ini bertujuan untuk meprevensi terjadinya kejahatan yang sama di masyarakat. Dalam hal inu, pidana dapat berwujud untuk menakuti, memperbaiki, atau bahkan membinasakan. Tujuan prevensi umum dari pidana ialah agara masyarakat tidak melakukan kejahatan. Sedangkan prevensi khususnya bertujuan agar perlaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

c) Teori gabungan

Teori ini pada dasarnya menggabungkan kedua teori sebelumnya. Dimana teori gabungan menitikberatkan aspek pembalasan dan perbaikan di dalam diri pelaku. Teori gabungan

dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan aspek masa lalu (yaitu untuk membalas perbuatan pelaku) serta juga mempertimbangkan aspek masa depan (memperbaiki diri pelaku dan membuat masyarakat tidak mengulangi kejahatan yang sama). Sehingga dalam hal ini, penjatuhan pidana haruslah memberikan kepuasan baik bagi hakim, pelaku, serta masyarakat umumnya.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Menurut Soerdjono, penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan kajian pustaka menggunakan bahan hukum sekunder.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³⁶

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditrama, Bandung, hlm. 25-27.

³⁵ Henni Muchtar, 2015 “ Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia “ *Jurnal Humanis* Vol. XIV No. 3, www.JurnalHumanis.com , diakses pada tanggal 24 maret pada pukul 09.23WIB, Hlm. 4

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 132

a. Pendekatan undang-undang

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁷

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membangun argumentasi hukum terhadap kasus konkrit yang terjadi. Kasus yang digunakan tentunya merupakan kasus yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa hukum yang sedang dibahas.³⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder yang terdiri atas sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terbaru.

³⁷ *Ibid*, hlm. 133

³⁸ *Ibid*

Adapun pertauran perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Balakahi Nomor 81/Pid.B/2021/PN Klb

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu dalam menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam hal ini dapat berupa buku, karya tulis ilmiah, jurnal, seminar, hasil penelitian, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisi tentang petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersier yang

digunakan oleh peneliti antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet, dan sebagainya.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang mengkaji isu hukum serupa terkait pertanggungjawaban hukum pidana sebagai pelaku penyediaan perjudian

5. Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deskriptif yang mana penulis menggambarkan serta menjelaskan detail yang telah didapat terkait penelitian tersebut. Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Balakahi Nomor 81/Pid.B/2021/PN Blk

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menjabarkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

³⁹ M. Syamsudin, 2007, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 96

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi. 2000. *Azas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta.
- Admaja Huda. 2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan* . Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*., Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fandy Tjiptono. 2011. *Strategi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- G.W. Bawengan. 1977. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Hari Sasangka. 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Perpraadilan*.
Mandar Maju

- Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakm*. Depok: Peadamedia Group.
- Kartini Kartono. 1981. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Jilid I.
- Kemal Dermawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Sudradjat Bassar. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remadja Karya.
- M. Syamsudin. 2007. *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung. 2005. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat diHukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moeljantno. 1979. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Semarang: FH-UNDIP.
- Moeljanto. 2008. *Azas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Tuwah dan Solehun. 2008. *Sekolah gratis*. Palembang: PT Rambang.
- N.E. algra, Mr. dan RR.W. Gokkel. Mr.. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*. Jakarta: Bina Cipta,
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- P.A.F. Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 2007.

- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Roeslan Saleh. 2009. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: fikahati aneska.
- Romli Atmasasmita. 1982. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Ghala Indonesia.
- Soedjono D.1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI Press.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.
- _____. 2018. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wirijono Prodjodikoro.2008. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditrama, Bandung.
- Zulkifli Umar dan Jimmy P.. 2012. *Kamus Hukum*. Surabaya: Grahamedia Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040)

C. JURNAL/INTERNET

Barda Nawawi Arief. 2015. *Sistem Pidana Dalam Konsep Undang-Undang KUHP*. Bahan Sosialisasi Rundang-Undang KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.

Haris Yudhianto. 2017. *Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jurnal Hukum Pidana Vol. XX No. 3, www.Jurnalhukumpidana.com, diakses 23 Maret 2022

Henni Muchtar. 2015. *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Humanis Vol. XIV No. 3, www.JurnalHumanis.com , diakses pada tanggal 24 maret 2022

Kiswanto Dicaprio. 2017. *Tindak Pidana Perjudian*, anakdananaknakal.blogspot.com, di akses tanggal 24 Mei 2022

Septiana Erike Gobuino. 2015. *Judi Kupon Togel*. Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXIV No. 2, www.juditogel.com, , diakses pada tanggal 23 Maret 2022

Srikuncoro.2013. *Penomena Togel Gaya Baru*. [www.Asian Togel.com](http://www.AsianTogel.com), diakses pada 25 Mei 2022

D. PUTUSAN HAKIM

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Palembang No. 964/Pid.B/2020/PN.Plg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Palembang No. 150/Pid.B/2022/PN.Plg